



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 443.5/KEP/084/X/2022

TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang akses, keamanan, dan kelancaran dalam pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap lingkungan fisik puskesmas;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya keamanan lingkungan fisik puskesmas, maka perlu diatur tentang pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor : 443.5/KEP/061/III/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 5 Oktober 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL
II
NOMOR : 443.5/KEP/084/X/2022
TENTANG : PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERACUN DAN BERBAHAYA (B3)

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3)
PUSKESMAS AMBAL II

A. Limbah Padat

Limbah padat terdiri dari limbah/sampah umum dan limbah khusus seperti benda tajam, limbah infeksius, limbah sitotoksik, limbah kimia, limbah B3, dan limbah plastik.

Fasilitas pembuangan limbah padat :

1. Tempat Pengumpulan Sampah

Terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya. Mempunyai penutup yang mudah dibuka dan ditutup, minimal terdapat satu buah untuk masing-masing kegiatan.

Kantong plastik diangkat setiap hari atau apabila 2/3 bagian telah terisi sampah. Setiap tempat pengumpulan sampah harus dilapisi plastik sebagai pembungkus sampah dengan warna dan label infeksius, non infeksius, radioaktif, sitototoksin, domestik/umum.

2. Tempat Penampungan Sampah Sementara

Tersedia tempat penampungan sampah yang tidak permanen, yang diletakkan pada lokasi yang mudah dijangkau kendaraan pengangkut sampah. Tempat penampungan sampah sementara dikosongkan dan dibersihkan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 bulan (sesuai perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga)

3. Tempat Pembuangan Sampah Akhir

- a. Sampah infeksius, sampah toksik dan sitotoksik disimpan di TPS Limbah B3 untuk kemudian diangkut dan dikelola oleh pihak ketiga.
- b. Sampah umum (domestik) dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir yang dikelola oleh pihak ketiga.

B. Limbah Cair

Limbah cair terdiri dari limbah cair umum/domestik, limbah cair infeksius dan limbah cair kimia.

Cara menangani limbah cair :

1. Limbah cair umum/domestik diolah melalui Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas.
2. Limbah cair infeksius dan kimia diberi desinfektan lalu dibuang pada limbah infeksius dan disimpan di TPS Limbah B3 untuk kemudian diangkut dan dikelola oleh pihak ketiga.

C. Penanganan Limbah Medis

1. Sampah Medis Sisa Darah , Tampon, Kapas, Kasa dan Strip Bekas Pemeriksaan

Sampah medis ditempatkan pada suatu tempat sampah khusus yang sudah diberi tanda dan dilapisi plastik berwarna kuning, setiap harinya petugas kebersihan akan mengambil plastik sampah medis tersebut dan digantikan dengan plastik yang baru.

2. Sampah Medis (Sisa Sampel Sputum Pemeriksaan BTA)

Pot sputum yang masih berisi sampel didesinfeksi dengan menuangkan cairan klorin kedalamnya kemudian ditutup kembali, pot sputum tersebut kemudian dibuang ketempat sampah medis yang sudah dilapisi plastik warna kuning.

3. Sampah Medis (Spuit, Blood Lancet)


Sampah tersebut dimasukkan kedalam kardus *safety box* berwarna kuning.

4. Sampah Medis Tabung yang Berisi Sisa Darah (Serum/Plasma)

Sampah tersebut tabungnya diberi cairan klorin 0,5% atau bayclin dengan cara diteteskan kedalam tabung kemudian tabung tersebut ditutup kembali dan dibuang kedalam tempat sampah limbah infeksius yang sudah dilapisi plastik berwarna kuning.

5. Sampah Alat Pelindung Diri/APD (masker, handscoen, headcap dll)
Sampah medis ditempatkan pada suatu tempat sampah khusus yang sudah diberi tanda dan dilapisi plastik berwarna kuning, setiap harinya petugas kebersihan akan mengambil plastik sampah medis tersebut dan digantikan dengan plastik yang baru.

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



AMBAL II

ERAWATI KUSUMA DEWI